

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jin. Tanjung Ria Base "G" Jayapura 99117, Telepon : 541043, 541060 FAX. (0967) 541060, 541043 Email : papuadisdik@gmail.com, disdik@papua.go.id Website : http://disdik.papua.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR: 1884/1786-PPKV/V//2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHAMMADIYAH KOTA JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kota Jayapura perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dan pemantauan di lapangan serta verifikasi dokumen terhadap kelayakan sekolah, SMA Muhammadiyah Kota Jayapura sudah memenuhi syarat untuk diterbitkan pembaruan Ijin Operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

Menimbang

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahaan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

Memperhatikan

: Permohonan Kepala SMA Muhammadiyah Kota Jayapura nomor : 024/III.4/AU/A/2021 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan pembaruan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Kota Jayapura** yang beralamat di Jl.

Abepantai Nomor 25 Abepura - Kota Jayapura.

Kedua

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk mengelola administrasi dan manajemen sekolah, menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ditemukan pengelolaan sekolah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku maka liin Operasional akan dicabut.

Keempat

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada SMA Muhammadiyah Kota Jayapura atau sumber lain yang tidak mengikat.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetankan PR Jayapura
Pada Tanggal Juni 2021

DINAS PENDIDIKAN.

PERPUSTAKEPARADINAS,

ARSIP DAERAH

LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.SI

Pembina Utama Madya NIP. 19690414 199003 1 007

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
- 2. Gubernur Papua di Jayapura;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura di Jayapura